

# MEKANISME KERJA BNI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dadan Muttaqien\*

## Abstract

*BNI Syariah stands up and operates on April 29<sup>th</sup>, 2000. representing the part of Strategic Business of Unit Ritel, with the philosophic base: Do not contain the lap element, downright and Real correct, Fair, and fair profit. base laws; UU No. 23 Year 1999, UU No. 7 Year 1992, UU No. 10 Year 1998 about Banking, Handbill of BI of Business of Arrangement and Development of Banking No. 32/2/UPPB, 12 May 1999, SK of Board of directors of BI No. 32/34/KEP/DIR, 12 May 1999 about Public Bank [of] Pursuant To Moslem law Principle. Basis for law normatifnya [is] syari'at Islam.*

*The Products of BNI Syariah Branch the Yogyakarta have legalistic of Islam, because have as according to soul of nash Al Qur'an and also Al Sunnah and also opinion of all fuqaha. And so do system weared in commercializing have as according to soul Punish Islam.*

## A. Pendahuluan

BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam memberikan layanan perbankan tidak lepas dari visinya yang berupaya untuk menjadi bank yang kokoh dan terkemuka di Indonesia dengan menawarkan produk dan jasa perbankan yang lengkap, terpadu, dan berkualitas, baik untuk nasabah individu, perusahaan, maupun lembaga di dalam dan luar negeri. BNI Syariah

---

\* Dosen Tetap Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

secara konsisten berorientasi pada kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional dan meningkatkan nilai saham secara berkesinambungan. Misi yang diemban BNI adalah untuk memaksimalkan keinginan dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap BNI; yaitu pemegang saham, nasabah, manajemen dan karyawan, masyarakat, dan pemerintah (**Profile BNI Syariah**).

BNI Syariah beroperasi dilandasi dengan filosofi; tidak mengandung unsur riba, benar dan jujur, adil, dan laba yang wajar (**Juklak Pembiayaan, BNI Syariah, 1**) Secara yuridis BNI Syariah operasionalnya didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta peraturan perundangan atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan perbankan. Di samping itu secara sosiologis didasarkan kepada kebutuhan mayoritas masyarakat (Ummat Islam) di bidang perbankan yang menginginkan terbebas dari praktek *riba* yang diharamkan oleh Islam. Landasan hukum yang paling penting adalah, landasan hukum syar'i baik Al Qur'an, Al Hadis dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan perekonomian. Berdasarkan kepada profile dan juklak BNI Syariah tersebut, tulisan ini lebih difokuskan kepada mekanisme kerjanya, yang dilihat dari implementasi produk-produk BNI Syariah dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Produk-Produk BNI Syariah.**

Produk BNI Syariah terdiri dari produk simpanan, produk pembiayaan, produk jasa, dan produk sosial. Produk simpanan terdiri dari; giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Produk pembiayaan terdiri dari; pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, ijarah bai'ut tak'jiri. Produk jasa terdiri dari pengiriman uang dan inkaso. Sedang produk sosial terdiri dari; menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah dengan sistem al qardu al hasan.

### **1. Produk Simpanan.**

#### **a. Giro Wadiah**

Yaitu simpanan nasabah berbentuk giro dengan prinsip *wadiah Yad Dhammanah*, yang dapat diambil setiap saat dengan sarana cek atau bilyet giro. Sedangkan arti wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

saja si penitip uang menghendaki. **(Juklak BNI Syariah, Giro)**

Prinsip *wadiah yadu al-Dhamanah*, mempunyai karakteristik sebagai berikut: penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut, penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan, semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan, dan sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketentuan umum operasional Giro Wadiah adalah: ada barang yang dititipkan, orang yang menitipkan, orang yang menerima titipan, dan ijab qobul.

Syarat membuka rekening giro adalah, melakukan setoran pertama dan mempunyai saldo minimum Rp 500.000,00 (perorangan), Rp 1.000.000,00 (Perusahaan), dan Rp 5.000.000,00 (nasabah luar negeri/non residen perorangan), mencantumkan dua (2) nama referensi dalam formulir permohonan/menurut wewenang kebijakan cabang, dan tidak termasuk dalam daftar hitam BI.

Pada prinsipnya pengambilan untung giro wadiah ini berdasarkan operasional atau pemanfaatan barang yang dititipkan. Jadi pihak bank syariah yang dititipi barang, akan memanfaatkan secara ekonomi barang tersebut, yang hasilnya bisa dibagi dua, dengan tanpa perjanjian terlebih dahulu berapa persentasenya.

Atas dasar uraian di atas *Giro wadi'ah* ini selama ketentuan yang telah ditetapkan tidak dilanggar, maka tidak bertentangan dengan hukum Islam. Faktor kejujuran dalam produk ini sangat menentukan.

#### **b. Tabungan Mudharabah**

Yaitu perjanjian atau kerjasama antara pemilik modal/ penabung sohibul mal dengan pengusaha/bank/mudharib atas dasar bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

Prinsip Mudharabah terdiri dari:

*Pertama; Mudharabah Mutlaqah*, yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun dalam urusan yang berkaitan dengan proyek itu, dan tidak terikat dengan waktu, tempat/jenis perusahaan pelanggan.

*Kedua, Mudharabah Muqoyyadah*, yaitu pihak pengusaha yang kegiatannya dibatasi hanya untuk melakukan proyek di bidang tertentu,

cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja. Oleh karenanya kerjanya terikat dengan syarat dan batas tertentu.

Ketentuan umum operasionalnya adalah pemilik modal, pengusaha/bank/pengelola dana, modal, keuntungan, pekerjaan perbangkan, dan ijab/qobul (*sighat*) mudharabah.

Syarat-syarat Mudharabah:

- Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta diserahkan kepada mudharib untuk melakukan usaha. Besarnya nisbah pembagian hasil, ditetapkan pada saat ijab qobul/akad mudharabah. Mudharabah menjadi tidak sah jika keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak saja.
- *Sohibul mal* tidak dibenarkan turut dalam usaha yang dibiayai oleh bank/mudharib.
- Jika terjadi kerugian, maka *sohibul mal* atau pemilik modal sepenuhnya menanggung kerugian tersebut, dan mudharib tidak mendapat apa-apa. Jika tidak terdapat keuntungan/kerugian, maka pemilik modal berhak atas seluruh modal yang disetorkan, dan mudharib tidak memperoleh apa-apa.

Mekanisme Tabungan Mudharabah adalah, besarnya nisbah bagi hasil ditentukan pada saat akad mudharabah/ijab qobul yang ditandatangani oleh penabung sebagai *sohibul mal* dan bank sebagai mudharib, besarnya nisbah yang ditentukan sesuai tarip yang berlaku, bagi hasil dihitung berdasarkan saldo harian dari tanggal 16 bulan bersangkutan sampai tanggal 15 bulan berikutnya, saldo di bawah saldo minimum tetap diberikan bagi hasil, pada hari pertama, penabung belum memperoleh keuntungan dari bagi hasil, bagi hasil dikreditkan ke dalam rekeniong tabungan pada setiap tanggal 15 setelah *end of day* dan saldo efektif pada tanggal 16, BPH atas bagi hasil tabungan di debet langsung pada saat dilakukan pengkreditan bagi hasil ke dalam rekening nasabah, nasabah yang menutup rekening tabungan sebelum akhir bulan, sistem menghitung keuntungan bagi hasil sampai tanggal penutupan. Pendapatan yang diperoleh dari dana nasabah yang dioperasikan, dibagi secara proporsional.

Rumus mencari keuntungan nasabah perhari, yang dimasukkan ke dalam field akumulasi, melalui dua ( 2 ) tahap, yaitu;

$$\text{Pertama: } Pt = \frac{Tt}{Td} \times To$$

Keterangan:

$P_t$ = Pendapatan untuk produk tabungan.

$T_t$ = Total saldo Tabungan mudharabah akhir hari.

$T_d$ = Total saldo dana akhir.

$T_o$ = Total pendapatan yang diperoleh pada hari itu.

$$\text{Kedua: } K_n = \frac{S_n}{T_t} \times P_t \times N$$

Keterangan:

$K_n$ = Keuntungan nasabah.

$S_n$ = Saldo tabungan nasabah akhir hari.

$N$ = Nisbah bagi hasil (Persen).

$P_t$ = Pendapatan untuk produk tabungan.

$T_t$ = Total saldo Tabungan mudharabah akhir hari. **(Juklak Tabungan Mudharabah BNI Syariah Syariah, 1-5).**

### **c. Deposito Mudharabah**

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut kesepakatan atau perjanjian antara pemilik dana (*sohibul mal*) dengan pihak bank. Deposito Mudharabah di sini menggunakan prinsip mudharabah *mutlaqoh*, artinya deposan menempatkan uang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Bank dan deposan menyetujui pembagian keuntungan (bagi hasil) dari hasil investasi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Ketentuan Umum Operasionalnya adalah, pemilik modal, pengusaha/bank/pengelola dana, modal, keuntungan, pekerjaan perbangkan, dan ijab/qobul (*siqhot*).

Mekanisme keuntungan Deposito Mudharabah.

Dalam menghitung nisbah bagi hasil deposito, basis perhitungan untuk bagi hasil deposito adalah berdasarkan bagian yang menjadi keuntungan bagi produk deposito bulan tertentu, dikalikan dengan nisbah bagi hasil, kemudian nisbah bagian bagi nasabah dikalikan nominal nasabah, dibagi saldo rata-rata deposito, akan menjadi bagian nisbah bagi hasil pada setiap nasabah.

Perhitungannya adalah: 
$$\text{Keuntungan} = \frac{hbh \times nd \times kd \times pn}{31 \times srh}$$

Keterangan:

*hbh*=hari bagi hasil

*nd*=nominal deposito

*kd*=keuntungan deposito

*pn*=persen nisbah

*srh*=saldo rata-rata harian

- Hasil keuntungan bagi hasil kurang dari Rp 10, 00 akan dibulatkan ke bawah.
- Hasil perhitungan pajak kurang dari Rp 10,00 dibulatkan ke atas.
- Pelaksanaan pembagian bagi hasil deposito sistem bulanan:

*Pertama*, pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan pada tanggal yang sama pada tanggal pembukuan/tanggal jatuh tempo.

*Kedua*, hari bagi hasil dihitung mulai dari tanggal pembukaan sampai tanggal jatuh tempo (tanggal jatuh tempo tidak dihitung).

*Ketiga*, bagi hasil bulanan yang diterima deposan dapat diafi-liasikan ke rekening lain sesuai permintaa deposan.

## **2. Produk Pembiayaan.**

### **a. Pembiayaan Murabahah**

Yaitu jual beli barang sebesar harga perolehan atau harga asal ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati, dimana penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga perolehan tersebut.

Ketentuan umum operasionalnya adalah: Bank, Musytari (nasabah), Mabi' (barang), Harga, dan Sighat.

Larangan pembiayaan meliputi:

- Pembiayaan kepada perorangan/perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- Pembiayaan untuk jasa seperti; bioskop, kolam renang, club malam, bar, restoran, bandar perjudian, arena pacuan kuda, panti pijat, dan arena hiburan.
- Pembiayaan untuk keperluan ekspor barang-barang yang dilarang oleh pemerintah/ ekspor kayu mewah.
- Pembiayaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti peternakan

babi, dan pabrik minuman beralkohol.

Mekanisme pembiayaan murabahah:

- Dengan prinsip murabahah BNI Syari'ah akan membeli barang, kemudian menjual kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan. Dalam pelunasan pembiayaan, BNI Syariah memberikan waktu tangguh bayar langsung lunas, misal seperti 30 hari atau 60 hari atau waktu lain yang telah disepakati.
- Nasabah tidak diperkenankan membeli barang secara langsung tanpa seizin bank.
- Pada saat akad pembiayaan murabahah jatuh tempo, pembayaran dilakukan dengan mendebit rekening yang bersangkutan (giro wadi'ah/ tabungan mudharabah).
- Hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual atau bank harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi pesanan pembeli, baik jenis, kualitas, ataupun sifat yang lainnya. Jika ini terpenuhi, maka nasabah harus membelinya, dan seumpama nasabah tidak mau, maka dapat dituntut secara hukum.

Jangka waktu pengembalian:

Pembiayaan murabahah dengan pembayaran sekaligus, merupakan pembiayaan jangka pendek, dengan jangka waktu pembayaran maksimal 1 tahun. Sedangkan perhitungan angka waktu, dimulai pada saat akad ditandatangani.

#### **b. Pembiayaan Mudharabah**

Adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak di mana pemilik modal/bank/sohib al-mal, menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola/ usaha/debitur, dengan mensyaratkan jenis atau bentuk usaha yang dilakukan.

Larangan pembiayaan meliputi;

- Pembiayaan kepada perorangan/perusahaan yang nama pengurus/ pemilik/ pemegang kuasa/penjamin tercantum dalam daftar kredit macet.
- Pembiayaan untuk jasa seperti; bioskop, kolam renang, club malam, bar, restoran, bandar perjudian, arena pacuan kuda, panti pijat arena hiburan.
- Pembiayaan untuk keperluan ekspor barang-barang yang dilarang oleh

pemerintah/ ekspor kayu mewah.

- Pembiayaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti peternakan babi, dan pabrik minuman beralkohol.

### **c. Ijarah Bai'ut Tak'jiri**

Adalah perjanjian antara bank/muajir/ yang menyewakan, dengan nasabah/mustakjir sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan dari jasa atas barang yang disewakannya.

Larangan pembiayaan meliputi; Pembiayaan terhadap barang yang tidak bermanfaat secara syar'i, barang yang tidak dapat diukur secara jelas, dan barang yang tidak dapat diberikan pada penyewa.

Penetapan harga sewa:

Besarnya jumlah sewa ditetapkan sebesar harga perolehan ditambah margin yang diinginkan oleh bank.

Penyewa diharuskan untuk membeli atau memiliki aset yang tersebut dengan harga yang disepakati bersama.

## **3. Produk Jasa.**

BNI Syariah, selain memiliki produk pembiayaan dan produk simpanan, juga memiliki produk jasa, yaitu produk yang ditawarkan berupa jasa pada nasabah, seperti kiriman uang, inkaso dan garansi bank.

- a. Pengiriman Uang, yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana, dari satu cabang ke cabang lain atas permintaan pihak ketiga, untuk dibayarkan kepada penerima di tempat lain berdasarkan prinsip *wakalah*.
- b. Inkaso, yaitu pengiriman surat atau dokumen berharga, untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan. Pada dasarnya, prinsip inkaso sama dengan prinsip pengiriman uang, mengenai rukun dan syaratnya. Perbedaannya hanya pada materinya, kalau inkaso itu berupa dokumen berharga, sedangkan pengiriman uang itu langsung berupa uang *cash*.

## **4. Produk Sosial**

Menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah dengan sistem al qardu al hasan.

- a. Untuk yang bersifat pinjaman, peminjam apabila mendapat keuntungan

hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman.

- b. Yang bersifat bantuan.

## **C. Keunggulan dan Kelemahan Sistem BNI Syariah**

### **1. Keunggulan**

Seperti halnya bank-bank syariah lainnya, BNI Syariah mempunyai keunggulan-keunggulan secara syar'i dibandingkan bank konvensional. Secara terperinci keunggulan atau kelebihan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, bank, dan nasabahnya.

Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

- b. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh, misalnya pada sistem *mudharabah*, bank memasok modal 100%, sementara nasabah/pengusaha menyediakan proyek, profit dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati dalam perjanjian. Dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama, karena itu pengusaha tidak dibiarkan berjalan sendiri tetapi didampingi tetapi didampingi oleh pihak bank dalam mengelola bisnisnya untuk meminimalisir resiko. Sedangkan pada sistem *musyarakah*, bank syariah menyertakan modal terhadap pengusaha yang kekurangan dana. Untuk keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh bank hanya sebanyak jumlah modal yang diikutsertakan dalam pembiayaan suatu proyek patungan tersebut (*in the joint venture projek financing*). Adapun pada sistem *murobahah*, bank membiayai kebutuhan barang-barang dengan sistem jual beli dan pembayaran dapat dilakukan secara cicil (*line of instalment line*). Sedangkan dalam fasilitas pembiayaan *al-Qorddhul hasan (Benevolent loan)* nasabah hanya mengembalikan sesuai dengan dana yang dipinjamkan.
- c. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh dan diyakini

- membawa berkah.
- d. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka:
    - 1) tidak akan ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank syariah menjadi sangat luas,
    - 2) menghilangkan *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan, dengan demikian bank syariah dapat menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
    - 3) Persaingan antara bank syariah berlaku secara wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.
  - e. Bank syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
  - f. Luasnya fasilitas jaringan BNI di tanah air yang bisa digunakan oleh BNI Syariah, sehingga nasabah BNI Syariah bisa mengambil uang melalui ATM BNI di manapun tempatnya.
  - g. Adanya nama produk yang jelas dan terperinci dari BNI Syariah, seperti simpanan dibagi menjadi giro wadiah, tabungan haji, tabungan dan deposito mudharabah.

Kemudian pembiayaan yang dibagi menjadi murobahah, mudharabah, dan ijarah bai' ut ta'jiri, dan lain-lain.

## **2. Kelemahan BNI Syariah.**

Di samping mempunyai banyak kelebihan dibandingkan bank konvensional, BNI Syariah juga mempunyai beberapa kekurangan. Hal ini banyak dikarenakan usianya yang masih terlalu muda, sehingga persiapan secara sumber daya insani maupun sumber daya materilnya masih kurang. Adapun secara rinci kekurangan BNI Syariah seperti yang diutarakan oleh Unit Operasional BNI Syariah, Hatifuddin, adalah sebagai berikut;

- a. Pemahaman masyarakat yang belum tepat tentang kegiatan operasional BNI Syariah, sehingga *planning* yang digambarkan awal belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
- b. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional BNI Syariah. Hal ini dikarenakan peraturan Bank konvensional

belum begitu sempurna mengcover aturan secara syar'i.

- c. Jaringan BNI Syariah belum begitu luas. Hal ini dikarenakan usianya yang belum begitu lama.
- d. SDI (Sumber Daya Insani) yang meliputi sifat *tablig, sidiq, amanah, fatonah*, masih sangat terbatas.

## **E. Penutup**

1. Produk-produk BNI Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Hukum Islam, karena telah berkesesuaian dengan jiwa nash Al Qur'an maupun Al Sunnah serta pendapat para fuqaha.
2. Sistem yang dipakai oleh BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam mencari untung telah sesuai dengan filosofi dari bank itu, yaitu tidak menghindari riba, jujur, adil, dan sebagai badan usaha yang *profit oriented* dalam mencari laba telah bersikap wajar (tidak berlebihan), hal ini semua sejalan dengan jiwa Hukum Islam.

## **Daftar Pustaka**

Al Qur'an al Karim

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad al-, 1980. *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, alih bahasa: Bahreisy, Salim, Surabaya: PT.Bina Ilmu, J.II

Abdul Hadi, Abu Sura'i . 1993: *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.

Antonio, Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Asqalani, Syabudin Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar al-, *tt. Fathul Bari Syarh, Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar,al-Ma'rifah, J.IV,

Aziz HM Amin. 2000. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. 2. Jakarta: Penerbit Bankit.

Basyir, Ahmad Azhar. 1983, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang, Gadai*. Bandung: PT Alma'arif.

Chatib, A, 1962. *Bank Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Infobank, No.144 Tahun 1991

Karim, M. Rusli (ED).1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana.

- Muslehuddin, 1990. *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta:PT. Renika Cipta.
- San'ani, Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani al-, tt. *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, Juz. III.
- Sholehuddin, M.1997. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Suyuti, Abdurrahman Ibn Al-Kamal Jalaluddin Al-,1983. *Al Durr An Mansur.fi al Tafsir bi al Ma'tsur*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Syaltut, Mahmud, 1966. *Al-Fatawa*. Mesir: Dar-Al-Qalam
- Syaukani, Muhmmad Ibn Ali Ibn Muhammad al-, tt. *Nail Autar*, Mesir: Mustafa al-Babai al-Halabi,J.IV
- Tabataba'i, Muhammad Husein. Tt. *Al Mizan fi Tafsir Al Qur'an*. Bairut: Dar al Fikr.
- Zuhri, Muh. 1996, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan sebuah Tilikan Antisipasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:
- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (BN. No. 5240 hal. 1 B-10 B, LN. Tahun 1992 No. 31 TLN. No. 3472):
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:
- Surat Edaran BI Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan No. 32/2/UPPB tanggal 12 Mei 1999.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.